

BAB II GAMBARAN

UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

2.1.1 Letak Geografis DKI Jakarta

Kota DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Negara Indonesia yang berada di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara sehingga tidak memiliki kawasan terpencil maupun kawasan pedalaman. Jakarta sendiri sebelumnya dikenal dengan berbagai nama yakni Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan Djakarta. Sunda Kelapa yaitu sebutan untuk Kota Jakarta sebelum tahun 1527. Setelah tahun 1527 hingga 1619 Jakarta dikenal dan disebut dengan nama Jayakarta. Pada tahun 1619 sampai tahun 1942 Jakarta berganti nama menjadi Batavia. Djakarta adalah sebutan selanjutnya untuk Kota Jakarta pada tahun 1942 hingga 1972.

DKI Jakarta berada di dataran rendah yang memiliki ketinggian hanya delapan meter dari permukaan laut. Kota yang memiliki curah hujan tinggi ini terletak di Pulau Jawa tepatnya di bagian utara pada sekitar muara Ciliwung Teluk Jakarta. Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sebelah timur dan selatan. Sedangkan disebelah Barat wilayah Jakarta berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Apabila dilihat dalam peta, letak Provinsi DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Posisinya lebih kurang antara $5^{\circ}19' 12''$ - $6^{\circ}23' 54''$ Lintang Selatan (LS) dan $106^{\circ}22' 42''$ - $106^{\circ}58' 18''$ Bujur Timur (BT). Di antara

provinsi-provinsi lain di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi yang wilayahnya paling sempit.

Sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km yang membentang dari timur ke barat kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki kawasan pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau yang tersebar pada 2 (dua) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Gambar 2.1

Peta Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Jakarta.go.id (diambil pada 20 April 2019 pukul 22.15)

DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian dan kemiringan lahan, yaitu terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 7 meter di 42 atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 sungai yang mengalir di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika melihat tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan rendahnya resapan air kedalam tanah, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Jakarta.

2.1.2 Luas Wilayah DKI Jakarta

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639.83 km², dengan luas daratan 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan luas lautan 6.977,5 km². Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Hal tersebut ditujukan agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah administratif Provinsi DKI tersebut yaitu Kota administratif Jakarta Selatan, Kota administratif Jakarta Timur, Kota administratif Jakarta Pusat, Kota administratif Jakarta Barat, Kota administratif Jakarta Utara dan Kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Daerah dengan wilayah terluas adalah Kota Jakarta Timur dengan luas wilayah

188,03 km² . Sedangkan daerah dengan luas tersempit adalah Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 8,7 km² (BPS, Jakarta dalam angka 2010). Untuk jumlah kabupaten yang ada di Kota Jakarta sebanyak enam kota atau kabupaten. Wilayah Kecamatan dibagi menjadi 44 Kecamatan, dan Kelurahan menjadi 267 Kelurahan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini berlokasi di DKI Jakarta khususnya kecamatan Sawah Besar wilayah administratif Jakarta Pusat. Jakarta Pusat merupakan lokasi di mana pusat pemerintahan Republik Indonesia dan pusat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berada. Di kota inilah Istana Kepresidenan yang menjadi simbol pusat pemerintahan negara ini berdiri. Sementara itu, kegiatan pemerintahan untuk kota Jakarta pusat sendiri dilakukan di Menteng. Berfungsi sebagai lokasi pusat pemerintahan, Jakarta Pusat memiliki populasi terkecil kedua setelah Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah total populasi penduduk adalah 914.182 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 18.993 jiwa per kilometer persegi, menjadi yang terpadat kedua di Jakarta. Tingginya angka kepadatan dikarenakan luas wilayah hanyalah seluas 48,13 kilometer persegi.

2.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintahan yang semula bersifat sentralistik

berubah menjadi desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan yang nyata dan luas kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai Keppres Nomor 165 Tahun 2000. Berdasarkan keputusan presiden tersebut, dibentuklah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD) melalui KMK-02/KMK.1/2001. Pada masa ini lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mempertegas konsep *money follow function*.

DJPK memiliki peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui PMK 234/PMK.01/2015, DJPK menyempurnakan bentuk organisasi mengingat tanggung jawab dan tantangan semakin besar dan beragam serta dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih dinamis dan mampu menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki tugas strategis dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki fungsi antara lain yaitu merumuskan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah,

melaksanakan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

DJPK berwenang dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah juga menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi khusus) dan terakhir berwenang dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut berada di wilayah Jakarta Pusat tepatnya kecamatan Sawah Besar di Jalan Dr Wahidin Raya. Berikut merupakan gambar dari kantor DJPK.

Gambar 2.2

Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Sumber: Kemenkeu.go.id (diambil pada 22 April 2019 pukul 22.00)

Kantor tersebut merupakan kantor wilayah Kementerian Keuangan yang di sekitarnya terdapat beberapa gedung direktorat yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan salah satunya adalah kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang berada di gedung Radius Prawiro.

2.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dipimpin oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Tugas dari DJPK yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengalokasian dana perimbangan, transfer ke daerah lainnya, pajak daerah, dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tugas, DJPK juga memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

1. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengalokasian dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya serta pajak dan retribusi daerah.
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah, dan retribusi daerah.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2.2.1.a Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsisebagaiberikut:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja, dan rencana anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- d. penyusunan laporan keuangan, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, serta penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kerj asama internasional;

Selainitu juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selain itu, DJPK juga membuat penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja, dan

rencana anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari beberapa bagian yaitu diantaranya:

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, pelaporan, serta melakukan urusan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran DJPK dan pengajuan permintaan pembayaran. Selain itu bagian perencanaan dan keuangan juga mengatur akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan DJPK. Tugas lainnya mengkoordinasi dan fasilitasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan kerjasama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lembaga internasional dan lembaga lainnya serta penyusunan keputusan atau peraturan perundang-undangan DJPK. Dalam bagian perencanaan dan keuangan ini, terdapat subbagian diantaranya:

a. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, dimana bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dokumen perencanaan lainnya, rencana kerja anggaran, dan dokumen pendukung penyusunan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- b. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan perbendaharaan DJPK dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan penataan tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- d. Subbagian Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan, bagian ini mempunyai tugas melakukan koordinasi harmonisasi kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan atau peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah, serta penyediaan dan penyajian data substansi bahan dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

b. Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan pengelolaan Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan *assesment* sumber daya manusia dan evaluasi peringkat jabatan fungsional pelaksana;
- b. penyusunan rencana ke bu tuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;

- c. penyaringan sumber daya manusia dalam rangka pendidikan dan pelatihan, serta ujian jabatan;
- d. pengurusan tata usaha, dokumentasi, dan statistik sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan mutasi lainnya;
- f. penyiapan bahan penghargaan, penindakan, dan penjatuhan hukuman disiplin; dan
- g. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan jabatan fungsional Analis Keuangan Daerah.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penyalangan sumber daya manusia dalam rangka pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan ujian jabatan.
- b. Subbagian Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan sumber daya manusia, mutasi sumber daya manusia lainnya, penyiapan bahan statistik sumber daya manusia, administrasi umum sumber daya manusia, serta

mengelola informasi manajemen sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang mempunyai tugas pembinaan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan analis keuangan pusat dan daerah, koordinasi, serta evaluasi dan monitoring jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

c. Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, rumah tangga, perlengkapan, pelaksanaan fungsi unit layanan pengadaan, layanan kehumasan, serta koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan administrasi gaji dan tunjangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi, kepastakaan;
- f. pelaksanaan fungsi unit layanan pengadaan; dan

g. koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum.

Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi dan penggandaan, manajemen perpustakaan, serta melaksanakan fungsi tata usaha dan rumah tangga Sekretariat Direktorat Jenderal.

b. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokoler, kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta urusan gaji dan kesejahteraan pegawai.

c. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan sarana dan prasarana, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, penyiapan penghapusan barang milik negara, serta melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan.

d. Subbagian Kehumasan, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan urusan hubungan media, layanan informasi, publikasi, dokumentasi, pengolahan data hubungan masyarakat dan informasi website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan

kerjasama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lembaga internasional dan lembaga lainnya.

d. Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, kinerja organisasi, pemantauan dan peningkatan penerapan pengendalian intern, pengelolaan risiko organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, penyusunan uraian jabatan, penyusunan jabatan fungsional di lingkungan DJPK;
- b. penyiapan bahan perumusan penataan dan pengembangan organisasi;
- c. penyusunan, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja (*standard operating procedures*);
- d. koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepatuhan internal, pengelolaan risiko, dan pengelolaan kinerja;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan kepatuhan internal, pengelolaan risiko, dan pengelolaan kinerja; dan
- f. pemberian rekomendasi terhadap kebijakan dan keputusan pimpinan rancangan dari sisi pengendalian internal, risiko, dan pengelolaan kinerja.

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksanamempunyai tugas pengelolaan organisasi, penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penyusunan dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta ketatalaksanaan.

b. Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian internal, penyusunan laporan kepatuhan internal, penyusunan rekomendasi, pengelolaan pengaduan, koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan serta melakukan pemantauan pengendalian internal, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat danmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penerapan pengelolaan risiko, pengembangan budaya kepatuhan dan sadar risiko, dan pengembangan program pencegahan fraud serta evaluasi terhadap pengelolaan risiko terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Dana Perimbangan dan Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.

c. Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian internal, penyusunan laporan kepatuhan internal, penyusunan rekomendasi, pengelolaan pengaduan, koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawasan serta melakukan pemantauan pengendalian internal, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penerapan pengelolaan risiko, pengembangan budaya kepatuhan dan sadar risiko, dan pengembangan program pencegahan fraud serta evaluasi terhadap pengelolaan risiko terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, dan Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

d. Subbagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan dan penerapan kebijakan pengelolaan kinerja, menyusun konsep Kontrak Kinerja, manual Indikator Kinerja Utama dan matriks *cascading* Kemenkeu-*One*, mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Two*, Menetapkan SS dan/atau Indikator Kinerja Utama yang bersifat mandatory untuk level Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five*, melakukan reviu kontrak kinerja, manual Indikator Kinerja Utama dan ketepatan *cascading* Kemenkeu-*Two*, menyusun laporan capaian kinerja Kemenkeu-*One*, menghitung Nilai Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Pegawai Kemenkeu-*One*, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja seluruh pejabat eselon II, dan mereviu hasil perhitungan

Nilai Kinerja Organisasi Kemenkeu-*Two*, serta bimbingan teknis pengelolaan kinerja organisasi.

2.2.1.b Direktorat Pembiayaan Dan Transfer Non Dana Perimbangan.

Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.

Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah;
- b. Subdirektorat Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer;

- d. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah;
- e. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan;
- f. Subbagian Tata Usaha.

2.2.1.c Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penyajian informasi keuangan daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi keuangan daerah secara nasional;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyajian informasi keuangan daerah;
- g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyajian informasi non keuangan daerah;

- h. penyiapan pemberian bimbingan teknis penyajian informasi keuangan daerah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Evaluasi Keuangan Daerah;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;
- c. Subdirektorat Data Keuangan Daerah;
- d. Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah;
- e. Subdirektorat Teknologi Informasi;
- f. Subbagian Tata Usaha

2.2.1.d JabatanFungsional

Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional kelompok sesuai keahliannya yang terbagi dalam berbagai dengan jenjang dan bidang. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai

dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.